

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA
MASYARAKAT ADAT SUKU BATAK
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

**NAMA : LYDIA GUSTINA PUTRI SINAGA
NPM : 2074201255**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Ada Tikus Mencari Makan

Mencari Jalan Banyaknya Cara

Salam Manis Saya Tuturkan

Sebagai salam Pembuka Skripsi Saya

Ibu Kepasar Membeli Buah Manggis

Buah Manggis Dipisah Dibagi Dua

Skripsi Selesai Dibuat Penulis

Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : LYDIA GUSTINA PUTRI SINAGA
NPM : 2074201255
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA
MASYARAKAT ADAT SUKU BATAK DI
KOTA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.

Rezmia Febrina, S.H., M.H.



Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : LYDIA GUSTINA PUTRI SINAGA
NPM : 2074201255
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA
MASYARAKAT ADAT SUKU BATAK DI KOTA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

RAI IQSANDRI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : LYDIA GUSTINA PUTRI SINAGA
 NPM : 2074201255
 FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 85 : (A) *7/1/21*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LYDIA GUSTINA PUTRI SINAGA**
N P M : **2074201255**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BATAK DI KOTA PEKANBARU ”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024




LYDIA GUSTINA PUTRI SINAGA
2074201255

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Suku Batak Di Kota Pekanbaru ”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua yang sudah membersamai disetiap langkah penulis, yakni Ayahanda Sihar Sinaga dan Ibunda Kesmina Br. Nainggolan, yang selalu memperjuangkan serta mendoakan pendidikan penulis demi tercapainya cita-cita penulis, sehingga menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, Nusa dan bangsa.

Dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., P.hD.selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Rezmia Febrina, S.H.,M.H.selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini
8. Dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning beserta jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis membuka peluang kepada teman-teman yang ingin memberikan masukannya,penulis akan senantiasa menerima segala saran-saran dan kritik yang membangun agar kelemahan dan kekurangan yang penulis hadirkan dalam skripsi ini dapat direvisi

Pekanbaru, Juni 2024

LYDIA GUSTINA PUTRI SINAGA
2074201255

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN PEMBUKA	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	12

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Profil Kota Pekanbaru.....	17
B. Letak Geografis	19
C. Kependudukan	20
D. Pendidikan	21

BAB III DESKRIPSI WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT

SUKU BATAK

A. Tentang Masyarakat Adat Suku Batak	23
B. Deskripsi Tentang Adat Batak.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Suku Batak Toba	35
---	----

B. Hambatan Pelaksanaan Pembagian Warisan Hukum Adat Batak Toba.	54
C. Upaya Hukum Adat Mengatur Pelaksanaan Pembagian Warisan Suku Batak Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba.	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Populasi dan Sampel	18
Tabel IV. 1	Data Pembagian Warisan AdatBatak di Pekanbaru	34

ABSTRAK

Harta benda (*vermogen*) adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki orang, siapa memiliki nilai uang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan. Hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelahnya pemiliknya meninggal. Selama hidupnya manusia mempunyai kekayaan. Kekayaan tidak akan dibawa setelah pemiliknya meninggal. Harta tersebut akan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari almarhum dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Yang meninggal disebut ahli waris, sedangkan yang berhak menerima harta itu disebut ahli waris. Dalam masyarakat Batak Toba, karena ahli warisnya adalah anak laki-laki (semuanya laki-laki), maka sesungguhnya warisan itu dibagi-bagi ahli warisnya (bila anak laki-laki lebih dari satu) sedangkan anak perempuan tidak mempunyai atau mempunyai harta warisan tidak dianggap sebagai ahli waris. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 852 UU Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu; Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembagian pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat adat batak toba di Kota Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui sistem pewarisan masyarakat adat batak toba yang tidak memberi kepada anak perempuan sebagai ahli waris menurut keadilan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau sebagai upaya untuk melihat pengaruh hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka, dapat ditarik dua kesimpulan; Pertama, pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Batak Toba di Kota Pekanbaru selama ini memberikan warisan kepada anak perempuan maupun anak laki-laki dengan porsi yang berbeda. Kedua, warisan yang diberikan kepada anak perempuan kini sudah adil meskipun bagian pembagiannya tidak sama dengan anak laki-laki bahkan ada yang tidak diberikan kepada anak perempuan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Warisan, Hukum Waris, Adat Batak Toba.

ABSTRACT

Property (vermogen) is all rights and obligations that have people, who have value for money. Thus it can be said that inheritance law is part of the law of wealth. Inheritance law is the provisions that govern the fate of one's wealth after the owner dies. During his life man has wealth. The wealth will not be brought after the owner dies. The wealth will be distributed to those who are entitled to receive it that is the closest offspring of the deceased and or the person appointed to receive it. The deceased is called the heir, while the one who is entitled to receive the treasure is called the heir. In the Tapanuli community ("Batak"), because the heirs are sons (all boys), then surely the inheritance is divided among the heirs (if boys are more than one) while Daughters have no inheritance or are not considered heirs. While this is very contrary to the provisions of Article 852 of the Civil Code. The purpose of writing this thesis namely; First, to know the implementation of inheritance system done by indigenous people batak toba in martoba village, simanindo district, samosir district. Second, to find out the inheritance system of indigenous people batak toba that do not give to the daughter as heir in accordance with justice. This type of research is a sociological law research or as an attempt to see the effect of positive law on the life of the community. From the results of research that has been done then, can be drawn two conclusions; Firstly, the implementation of inheritance in the Batak Toba community in Martoba Village has given inheritance to girls, but still more portion to boys. Second, the inheritance given to girls is now fair even though the share of the division is not the same as the boys and some even are not given to girls.

Keywords: Implementation of Inheritance, Inheritance Law, Toba Batak Customs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup berkelompok sebagai suatu kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan Negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak dihindari oleh setiap orang.

Kehadiran negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Hukum inilah yang biasa disebut dengan Hukum Negara, yang dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum negara yakni Hukum Adat, yaitu hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang dibuat melalui tradisi tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, sehingga hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis di masyarakat adat.

Sedangkan Masyarakat Hukum Adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum

karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.¹

Pengertian Hukum Adat menurut Soepomo adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²

Hukum adat merupakan suatu sistem. Sistem Hukum Adat bersandar didalam pikir bangsa Indonesia yang mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Hukum adat tidak tertulis di peraturan perundang-undangan yang tidak dimodifikasi
2. Hukum adat tidak disusun secara sistematis
3. Hukum adat tidak dihimpun dalam bentuk kitab atau undang-undang
4. Putusan dalam Hukum Adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat
5. Mempunyai pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci.³

Menurut *Van Vollenhoven*, Hukum Adat mempunyai pembedangan-pembedangan salah satu pembedangannya adalah mengenai hukum waris.

Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan maupun mengalihkan barang-

¹ Koesno.Moh, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 1992), hlm. 9.

² Elisa, *Hukum adat*, diakses dari <http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/24130/3be67590dba85827f40a00558b30c749>. Pada tanggal 7 Agustus 2023.

³ Musa.Ismail. "*Hukum Adat Indonesia*". Diakses dari <http://hukum.unigo.ac.id/berita-29/hukum-adat-di-indonesia.html>, Pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 10.00

barang serta harta benda mempunyai wujud dan yang tidak (*immateriegoederen*), yang di turunkan kepada keturunannya.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya harta waris
- 2) Adanya pewaris
- 3) Adanya seseorang atau beberapa orang untuk mewarisi harta waris
- 4) Penerusan harta waris.⁵

Setiap masyarakat Indonesia asli, hukum waris merupakan suatu bagian dari hukum adat.⁶

Salah suku di Indonesia adalah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba memiliki kebiasaan, cara, nilai, budaya, norma, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan yang diatur dalam budaya dan adat istiadat. Masyarakat Batak Toba menarik garis keturunan melalui garis ayah (patrilineal), dari garis keturunan ayah sa ama tersebut dikenal kelompok kekerabatan yang disebut marga. Marga merupakan identitas kelompok kekerabatan yang turuntemurun yang dimulai dari satu kakek sa ompung yang terikat dalam pertalian darah. Adat ini juga terbawa dalam arus pembagian waris.⁷

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang

⁴ Surwansyah, Absyar. 2005. *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*. Diakses dari epirints.undip.ac.id/15159/1/Absyar-Surwansyah.pdf. Pada tanggal 8 Agustus 2023.

⁵ Zainuddin, Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2018), hlm. 109.

⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 35

bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah indahan harian.⁸

Berlandaskan Peraturan Perundang-undangan 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki hak yang sama dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mengikuti dan menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali. Pasal ini berarti bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama di dalam muka hukum dan di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan KUHPdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (pasal 832 KUHPdata) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (pasal 836 KUHPdata).⁹

Sesuai hukum waris nasional selalu dijumpai dengan adanya pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, hal ini di perkuat dengan ketentuan Pasal 852 KUHPdata yang mengatakan "*Anak-anak atau*

⁸ Mirsa Astuti, *Pengantar hukum adat Indonesia*, (Medan : Ratu Jaya, 2016), hlm. 11

⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/14008-ID-pelaksanaan-hukum-waris-islam-pada-masyarakat-batak-toba-studi-di-kota-medan.pdf>

sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Mahkamah Agung yang telah menetapkan merubah ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak-anak dan janda. Misalnya keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, Tanggal 23-10- 1961, yang menyatakan bahwa *“berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.*

Seiring dengan adanya perkembangan dan perubahan zaman, maka hukum adat juga masih ada yang dipakai dan juga tidak dipakai. Peningkatan perubahan terbentuk oleh adanya unsur modernisasi dan emansipasi yang timbul pada perkembangan politik dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang serta-merta membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia, hal ini juga menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat manusia.

Kondisi ini berdampak pada anak perempuan yang ingin melepaskan diri dari nilai hukum adat yang sifatnya menimbulkan *diskriminatif* antara peran, hak, dan kewenangan bagi para anak laki-laki maupun dengan anak perempuan. Aturan hukum ada sendiri tidak memberikan status hak bagian yang setara diantara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa status anak laki-laki dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan berbeda, karena dalam sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat sangat mempengaruhi, yang pada pokoknya di Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan yaitu: sistem *patrilineal*, sistem *matrikineal*, sistem *parental/bilateral*. Ketiga sistem ini mempunyai hubungan dengan bentuk perkawinan.

Masyarakat suku Batak memiliki berbagai suku, yang dimana suku-suku ini mempunyai hubungan yang dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pada masyarakat Sumatera Barat yang menganut sistem matrilinear, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah perempuan karena perempuan memiliki status lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Adapun juga terjadi pada masyarakat di pulau Jawa di mana kedudukan laki-laki dan perempuan setara, sistem kekerabatan yang dibangun di pulau Jawa bersifat bilateral yang artinya baik pihak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan yang sama banyak atau tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hal ini terjadi pada masyarakat adat suku Batak yang

menganut sistem patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari keturunan bapak atau ayah sehingga ada marga-marga tertentu yang dipakai oleh anak-anak keturunan suku Batak yang diambil dari marga ayahnya.

Untuk pembagian harta warisan orang tua sepenuhnya merupakan hak dari seorang anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dipandang sebagai penerima harta warisan, karena laki-laki penerima atau pembawa marga dari ayahnya sebagai pembawa marga dapat mempertahankan marga tersebut dan mewariskannya ke generasi selanjutnya.

Sistem *patrilineal* memakai cara perkawinan jujur yang dimana perkawina dilakukan dengan bayaran *uang jujur* atau sejumlah barang (*sinamot, boli, tuhor*), yang nantinya pihak saudara suami memberikan sinamot kepada pihak saudari istri, yang menjadi bukti pengganti pemisahan pihak wanita berpisah dari keanggotaan adat persekutuan hukum bapaknya, dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Sesudah perkawinan dijalankan, maka istri berada dibawah wewenang kerabat suami, hidup dan matinya menjadi tanggung jawab keluarga suami, berperan hukum dan tinggal diam di pihak keluarga suami. Dan harta dari pendapatan yang dibawa istri ke perkawinan semua dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak istri.¹⁰

Kedudukan anak perempuan dan janda juga dipengaruhi dalam sistem masyarakat patrilineal, menurut adat kedudukan janda itu sebagai orang asing jadi tidak berhak mewaris, tetapi berbeda dengan kedudukan istri

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 183.

yang turut mempunyai harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Maka dari itu, ada suatu keputusan dalam masyarakat patrilineal soal kedudukan janda yaitu apabila janda tetap bersatu atau bergabung ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, seakan-akan ia mewarisinya.¹¹

Beberapa Kasus terkait hukum adat batak yang melalui jalur persidangan perdata, Salah satu putusan yang menarik dikaji karena berkaitan erat dengan keberadaan hukum adat adalah Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg, dan selanjutnya diajukan pada tingkat banding yaitu melalui Putusan Nomor 439/ PDT/2015/PT-Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas maka dari itu saya mengangkat permasalahan dengan judul ***“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BATAK TOBA DI KOTA PEKANBARU”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Suku Batak Toba?
2. Apakah Hambatan Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Suku Batak Toba?

¹¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Cet: Ke-2, 1981), hlm. 183.

3. Bagaimana Upaya Hukum Adat Mengatur Pelaksanaan Pembagian Warisan Suku Batak Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan Hukum Adat Batak
2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan berdasarkan Hukum Adat Batak.
3. Untuk mengetahui Upaya Hukum yang terjadi dalam perubahan pembagian warisan pada anak perempuan yang mana suku Batak berpegang teguh pada prinsip patrilinear.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diteliti untuk mengatasi masalah yang timbul.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti atau para akademis yang mengkaji di sistem yang sama sebagai

referensi di dalam penulisan.

- c. Prespektif praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu:
 - a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama kepada pihak yang ingin melakukan pembagian warisan melalui sistem adat suku Batak
 - b) Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat masyarakat suku batak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf Amerika Serikat yang bernama John Rawls (1921-2002) adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar dibidang filsafat politik dan filsafat moral serta keadilan. Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan catatan yaitu, penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai fairness. Namun, Rawls tidak memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan suatu kondisi awal yang bersifat

imajiner. Menurutnya, kondisi imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedur murni yang bisa dibayangkan dan posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan suatu konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara fair.

menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Namun dalam penyelesaian penelitian ini, penulis akan menggunakan Teori Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang dan tidak melihat dari segi manapun.¹²

2. Teori Warisan

Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari mirast (irts, wirts, wiratsah dan turats, yang dimaknai dengan mauruts) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut waris.¹³

3. Teori Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang

¹² R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2000), hlm. 120.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹⁴

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardisudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyatindonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.¹⁵

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepadakesatuan hukum yang berlaku.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, sesuai isu dogmatik terkait adanya konflik norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila: *Pertama*, para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling

¹⁴ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 16 Mei 2024

¹⁵ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : S-Gravenhage, 1954), hlm. 45

¹⁶ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990), hlm. 53

bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidak jelasan peraturan itu sendiri; *Kedua*, terjadi kekosongan hukum, dan *Ketiga*, terdapat penafsiran atas fakta.

Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat suku Batak.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto metode pengkajian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai permasalahan tentang hukum, maka diperlukan pendekatan yang tepat. Adapun pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari: pendekatan hukum waris dan pendekatan hukum adat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di kediaman Tokoh Adat Suku Batak di Pekanbaru, di Jalan. Suka Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sehubungan dengan judul Penelitian, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Lembaga Adat Batak Riau di Kota Pekanbaru (1 orang)

2. Kepala Adat Batak di Kota Pekanbaru (1 orang)
3. Masyarakat Adat Batak yang pernah melakukan pembagian hak waris melalui hukum Adat Batak (18 orang)

b. Sampel

Dari populasi yang telah terindifikasi, sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua Lembaga Adat Batak-Riau	1	1	100%
2	Kepala Adat Batak di Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Masyarakat Adat Batak yang pernah melakukan pembagian hak waris melalui hukum Adat Batak	18	5	100%

**Data olahan Tahun 2024*

4. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian Hukum Sosiologis berupa Wawancara, Undang-Undang, Kajian pustaka peneliti terdahulu baik secara manual maupun online dan lain sebagainya. Adapun jenis data penelitian ini terdiri dari:

a) Data Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum primer yang bersumber dari Undang-Undang dalam ruang lingkup hukum adat. Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini.

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, yurisprudensi, artikel, majalah, jurnal ilmiah.

c) Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini didapat dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan interpretasi terhadap semua bahan hukum yang diteliti, mengevaluasi serta menilai keseluruhan bahan hukum tersebut. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian warisan saat ini sudah diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan, namun porsi pembagiannya berbeda. Pada kenyataannya di kota pekanbaru banyak pelaksanaan pembagian warisan tidak sesuai dengan aturan adatnya seperti pembagian tidak sesuai dengan hitungan yang aturannya dapat $\frac{1}{3}$ malah diberikan $\frac{2}{3}$, dan untuk masyarakat adat batak yang merantau mereka selalu merasakan ketidakadilan didalam pembagian warisan adat batak dikarenakan merantau.
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Adat Suku Batak Toba Yang Berada Kota Pekanbaru adalah terjadinya perselisihan diantara ahli waris yang disebabkan ketika dilaksanakannya pembagian harta warisan anak perempuan sudah menguasai harta dari orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dan tidak diketahui oleh saudara laki-laki padahal dalam ketentuannya Anak perempuan tidak berhak menerima warisan dan tidak adanya kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris.

3. Upaya Hukum sengeketa waris adat Batak Toba terhadap ahli waris bisa didasarkan kepada hukum waris adat batak toba dengan mengedepankan aspek dan unsur musyawarah, penyelesaian yang menghindarkan konflik satu sama lain, hukum waris adat batak toba menginstruksikan dengan adanya sistem musyawarah yang disebut, *marhata* yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, penulis mengajukan beberapa saran untuk skripsi ini, yaitu :

- 1) Disarankan kepada para tokoh adat untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai yang dijalankan oleh masyarakat adat sejumlah peraturan perundang undangan terkait pewarisan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat saat ini.
- 2) Perlu adanya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat (tokoh adat dan pemerintah setempat) untuk memberi pemahaman yang sama terhadap “pembagian warisan pada masyarakat adat batak toba” sehingga tidak terjadi perselisihan pewarisan didalam keluarga.
- 3) Terkait untuk upaya hukum harus lebih di tegakkan lagi terhadap pembagian warisan adat batak toba dimana harus dilakukan seadil adilnya antara anak perempuan dan laki-laki,

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haposan Situmorang, Peran Dalihan Na Tolu Dalam Adat Marhata, Rineka Cipta, 2013.
- Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Humala Simanjuntak. S.H, Dalihan Na tolu, OC Kaligis & Associates, Jakarta, Cet. Ke-2. 2006.
- Koesno. Moh. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum : penerbit Mandar Maju.
- Max Weber, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokas, Jakarta, 1980.
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Predanamedia Group, Jakarta, 2018.
- Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Surabaya, 2008.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Gita Media Press, 2008.
- Wignjodipoero Soerojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Zainuddin, Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal :

Aisyah, N. A., & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-8.

Manurung, A. A. T. (2023). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(1), 91-108.

LESTARI, M. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kota Medan). *Premise Law Journal*, 2, 14008.

Siregar, D. (2019). Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Anak Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Lingkungan V Kelurahan Menteng. *Kalam Keadilan*, 7(1).

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Adat

Internet :

<file:///C:/Users/User/Downloads/2323-169-8230-1-10-20220614-1.pdf>

<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/24130/3be67590dba85827f40a00558b30c749>

<http://hukum.unigo.ac.id/berita-29/hukum-adat-di-indonesia.html>

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11184>

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25923>

<https://epirints.undip.ac.id/15159/1/Absyar-Surwansyah.pdf>

<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/8606>

<https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1089>

<https://mail.online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/22452>

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12240>

<https://sismasi.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13930>

<https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/488>